

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU

NOMOR 12 TAHUN 2009

TENTANG

MUTU PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK (KIA)
DI KABUPATEN BERAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengembangkan sistem regulasi pelayanan kesehatan Ibu dan Anak yang efektif dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Berau dituntut untuk mempersiapkan dan memfasilitasi berbagai infrastruktur regulasi, sehingga perlu dikembangkan peraturan mengenai mutu pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA) di Kabupaten Berau ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Mutu Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak di Kabupaten Berau yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor. 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000,(Lembaran Negara Republik Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159B/ MENKES /PER/II/1988 Tentang Rumah Sakit;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU

Dan

BUPATI BERAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG MUTU PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK DI KABUPATEN BERAU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Berau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Berau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Berau.
6. Badan Perijinan adalah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Berau.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Berau .
8. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
9. Mutu adalah suatu konsep yang multidimensi artinya pengertiannya akan berbeda-beda dari orang per orang tergantung pada kepentingan, latar belakang, kehidupan, pendidikan dan harapan seseorang terhadap pelayanan kesehatan tersebut.
10. Mutu Pelayanan Kesehatan adalah tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan, yang di satu pihak menimbulkan kepuasan pasien pada setiap pasien sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk, serta di pihak lain tatacara penyelenggaraannya sesuai dengan standart dan etika profesi yang telah ditetapkan.
11. Sehat adalah Keadaan sejahtera pada jiwa, mental dan sosial, tidak hanya terbebas dari penyakit dan Kecacatan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Sarana pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
14. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah pelayanan Ibu dan Anak mulai promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif sesuai dengan peraturan/pedoman yang berlaku.
15. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat.
16. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat serta swasta, untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan di masyarakat.

17. Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat serta swasta, untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan.
18. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan seperti dokter, dokter spesialis, dokter gigi, bidan, perawat, perawat gigi, tenaga fisio terapi, tenaga kesehatan penunjang, apoteker, asisten apoteker.
19. Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang ada di Kabupaten Berau.
20. Rumah sakit umum adalah sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
21. Rumah sakit khusus adalah sarana kesehatan yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu, berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit atau kekhususan lainnya.
22. Rumah Bersalin adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kebidanan bagi wanita hamil, bersalin dan masa nifas fisiologik termasuk pelayanan Keluarga Berencana serta perawatan bayi baru lahir.
23. Organisasi profesi adalah organisasi yang bergerak di bidang profesi Tenaga Kesehatan seperti : Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia (ISFI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI), Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI), Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan Indonesia (PATELKI), Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) dan/atau organisasi profesi kesehatan lainnya yang mempunyai struktur organisasi cabang di Provinsi Kalimantan Timur.
24. Pelayanan Medik Dasar adalah pelayanan medik terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan maksimal dokter umum atau dokter gigi
25. Balai Pengobatan/ Klinik adalah tempat untuk memberikan pelayanan medik dasar secara rawat jalan.
26. Praktek Perorangan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan.
27. Praktek Berkelompok adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara bersama oleh tenaga kesehatan.
28. Pelayanan keperawatan adalah pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan, yang menyangkut biopsikososios piritual yang komprehensif.
29. Puskesmas adalah unit pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar.
30. Lisensi adalah proses administrasi yang dilakukan oleh pemerintah atau yang berwenang berupa surat izin praktek yang diberikan kepada tenaga profesi yang telah teregistrasi untuk melakukan pelayanan secara mandiri.
31. Sertifikasi adalah memberikan sertifikat (pengakuan) kepada institusi kesehatan dan atau tenaga pelaksana yang benar-benar memenuhi persyaratan (Program menjaga mutu pelayanan kesehatan).

32. Akreditasi adalah bentuk lain dari sertifikasi yang nilainya dipandang lebih tinggi. Lazimnya akreditasi dilakukan secara bertingkat, yakni sesuai dengan kemampuan institusi kesehatan dan atau tenaga pelaksana yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
33. Lembaga Legulator adalah suatu badan / lembaga pemerintah yang menetapkan kegiatan berdasarkan standar pelayanan yang bertujuan untuk menjamin sistem yang berjalan sesuai dengan standar yang berlaku guna melindungi dan menjamin masyarakat, petugas dan organisasi secara optimal.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Mutu Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak mencakup semua sarana pelayanan kesehatan baik langsung maupun tidak langsung yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun swasta, mencakup :

- a. Dinas Kesehatan Kabupaten;
- b. Rumah Sakit Umum;
- c. Puskesmas dan jejaringnya ;
- d. Balai Pengobatan dan/atau Klinik ;
- e. Praktek Perorangan dan berkelompok ;
- f. Sarana kesehatan penunjang.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud dari Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Ibu Dan Anak adalah dalam rangka :

- a. Menjaga keselamatan pengguna dan pemberi jasa pelayanan kesehatan untuk profesionalisme dan keselamatan pasien dan tenaga kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan;
- b. Meningkatkan standar mutu pelayanan kesehatan;
- c. Mengendalikan jumlah dan Penyebaran pelayanan kesehatan;
- d. Mengendalikan tarif pelayanan kesehatan;
- e. Memberikan informasi kepada masyarakat dan media massa tentang tingkat mutu pelayanan kesehatan;
- f. Memberikan informasi kepada lembaga regulator tentang tingkat mutu pelayanan kesehatan secara periodik;

- g. Memberikan perlindungan hukum bagi penerima dan pemberi pelayanan kesehatan;

Pasal 4

Tujuan dari Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak adalah untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang diharapkan sesuai dengan indikator pelayanan kesehatan Ibu dan Anak yang telah ditetapkan.

BAB IV

PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Pasal 5

Prinsip-prinsip Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan diselenggarakan untuk dapat menjamin:

- a. Akses;
- b. Kompetensi teknis;
- c. Penerimaan (Acceptability);
- d. Keselamatan;
- e. Hubungan antar manusia;
- f. Menghargai dan kepedulian;
- g. Ketepatan waktu.

Pasal 6

Upaya Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak dilakukan dengan cara:

- a. Pemberian ijin dan monitoring perijinan penyelenggaraan pelayanan kesehatan Ibu dan Anak setiap 5 (lima) tahun dan setiap 1 (satu) tahun diregistrasi dengan persyaratan yang telah ditetapkan;
- b. Pemberian pengakuan atas pencapaian standar mutu pelayanan kesehatan Ibu dan Anak dalam bentuk sertifikasi dan/atau akreditasi;
- c. Penetapan secara berkala tentang jumlah dan penyebaran pelayanan kesehatan Ibu dan Anak yang dibutuhkan dilakukan secara berkala dalam waktu 6 bulan;
- d. Pemberian informasi secara berkala kepada masyarakat tentang tingkat mutu pelayanan kesehatan Ibu dan Anak;

Pasal 7

- (1). Pelaksanaan upaya Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menjadi tanggung jawab bersama baik pemerintah, organisasi profesi, lembaga pemberi biaya (asuransi), lembaga perwakilan masyarakat dan penyelenggara pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta ;
- (2). Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

Keberhasilan peningkatan mutu Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak ditentukan dengan tercapainya indikator yang ditetapkan dengan petunjuk teknis dan/atau pelaksanaan.

BAB V

UPAYA PENYELENGGARAAN

PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Bagian Kesatu

Pemberian Ijin dan Monitoring Perijinan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

Pasal 9

- (1). Penyedia pelayanan kesehatan wajib memenuhi standar perijinan dan monitoring perijinan ;
- (2). Dinas Kesehatan melaksanakan perijinan dan monitoring perijinan pelayanan kesehatan Ibu dan Anak berdasarkan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (3). Standar, prosedur dan instrumen yang digunakan untuk perijinan dan monitoring perijinan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengikuti ketentuan dari Dinas Kesehatan ;
- (4). Dinas Kesehatan melaksanakan sosialisasi dan pembinaan kepada penyedia pelayanan kesehatan untuk dapat memenuhi standar perijinan dan monitoring perijinan ;
- (5). Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh organisasi profesi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau.

Bagian Kedua

Pemberian Pengakuan atas Pencapaian Standar Mutu Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak dalam Bentuk Sertifikasi dan Akreditasi

Pasal 10

- (1). Penyedia pelayanan kesehatan harus mendapatkan pengakuan atas pencapaian standar mutu pelayanan kesehatan ;
- (2). Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk : akreditasi rumah-sakit, akreditasi puskesmas, akreditasi laboratorium kesehatan, akreditasi medik dasar, sertifikat pelayanan prima, sertifikat ISO 9001, sertifikat bidan delima, sertifikat dokter five stars, sertifikat peningkatan manajemen kinerja klinik (PMKK), sertifikat ATLS, sertifikat ACLS, sertifikat rumah sakit sayang ibu, sertifikat rumah sakit sayang bayi, sertifikat keselamatan pasien, sertifikat pelatihan untuk perawat ;

- (3). Standar, prosedur dan instrumen yang digunakan untuk sertifikasi dan akreditasi pelayanan kesehatan Ibu dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan Organisasi profesi;
- (4). Dinas Kesehatan dan organisasi profesi mengorganisir pelaksanaan sosialisasi dan pembimbingan kepada penyedia pelayanan kesehatan untuk dapat memperoleh sertifikat pencapaian standar mutu pelayanan kesehatan ;
- (5). Dinas Kesehatan memberikan penghargaan kepada penyedia pelayanan kesehatan yang berhasil mendapatkan sertifikat pencapaian standar mutu pelayanan kesehatan.

Bagian Ketiga

Penetapan Secara Berkala Tentang Jumlah dan Penyebaran Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak yang Dibutuhkan

Pasal 11

- (1). Dinas Kesehatan secara berkala melaksanakan :
 - a. Penghitungan jumlah dan jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh daerahnya;
 - b. Analisa penyebaran pelayanan kesehatan yang terdapat di daerahnya.
- (2). Pelaksanaan perhitungan dan analisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dibantu oleh organisasi profesi;
- (3). Dinas Kesehatan berdasarkan hasil perhitungan dan analisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat mengajukan upaya tindak lanjut untuk menjamin akses pelayanan kesehatan yang bermutu bagi masyarakatnya;
- (4). Upaya tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berbentuk pada :
 - a. upaya melakukan tenaga kontrak untuk pengadaan pelayanan kesehatan;
 - b. penetapan atau pembatasan area tertentu untuk pembukaan pelayanan kesehatan baru;
 - c. pemberian penghargaan untuk pelayanan kesehatan di daerah tertentu;
 - d. Peningkatan kesejahteraan untuk pelayanan kesehatan pada daerah tertentu.
- (5). Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Penetapan Secara Berkala Tarif Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

Pasal 12

- (1). Dinas Kesehatan secara berkala menetapkan pedoman harga/tarif yang berlaku untuk setiap jenis pelayanan kesehatan;

- (2). Pedoman tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan hasil rata-rata perhitungan unit cost dengan pendekatan aktivitas berdasarkan penganggaran pada berbagai jenis pelayanan kesehatan;
- (3). Pedoman tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diikuti untuk pelayanan kelas III dan pelayanan lain yang diberikan oleh sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah;
- (4). Pelaksanaan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga mandiri beserta organisasi profesi.

Bagian Kelima

Pemberian Informasi Secara Berkala Kepada Masyarakat tentang Tingkat Mutu Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

Pasal 13

- (1). Dinas Kesehatan secara berkala memberikan informasi kepada masyarakat tentang pencapaian tingkat mutu pelayanan kesehatan;
- (2). Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa informasi :
 - a. nama pelayanan kesehatan yang telah memenuhi standar perijinan;
 - b. nama pelayanan kesehatan yang telah mendapatkan sertifikasi;
 - c. akreditasi mutu;
 - d. pencapaian indikator kinerja pelayanan.
 - e. dan sejenisnya.
- (3). Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditampilkan dalam bentuk media informasi berupa : media cetak, media audio visual, media internet;
- (4). Dinas Kesehatan wajib memantau efektifitas dari pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi masyarakat dalam memilih pelayanan kesehatan yang diperlukan;
- (5). Pelaksanaan pada ayat (1) dan ayat (4) dapat dilakukan oleh organisasi profesi.

Bagian Keenam

Pemberian Informasi Secara Berkala Kepada Lembaga Regulator tentang Tingkat Mutu Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

Pasal 14

- (1). Penyedia pelayanan kesehatan Ibu dan Anak baik pemerintah maupun swasta secara berkala memberikan informasi kepada Dinas Kesehatan tentang pencapaian tingkat mutu pelayanan kesehatan;
- (2). Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa informasi pencapaian indikator kinerja pelayanan ditampilkan dalam bentuk media informasi berupa media cetak, media audio visual, media internet.

BAB VI

PERAN LEMBAGA PENYELENGGARA PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Pasal 15

Lembaga Penyelenggaran Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan mencakup :

- a. Pemerintah;
- b. Organisasi Profesi;
- c. Lembaga Asuransi.

Pasal 16

- (1). Peran Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a , adalah Dinas Kesehatan ;
- (2). Pemerintah secara langsung mengatur melalui registrasi, perijinan dan pembaharuan persyaratan, menetapkan aturan-aturan, standar - standar dan monitoring, kontrol kualitas dan keamanan, informasi publik dan pengiklanan;
- (3). Mengembangkan mekanisme penerapan hukum yang dapat digunakan oleh Pemerintah untuk menegakkan regulasi;
- (4). Untuk menjalankan peran sebagai regulator mutu pelayanan kesehatan, pemerintah harus melakukan upaya-upaya peningkatan kompetensi seperti :
 - a. pelatihan staf;
 - b. resrukturisasi organisasi;
 - c. pembentukan dan bekerja sama dengan lembaga mandiri.

Pasal 17

Peran Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b yaitu :

- a. Klarifikasi dan verifikasi kesesuaian pelatihan dengan standar kompetensi yang diharapkan;
- b. Memberikan informasi dan berperan sebagai mitra dalam pelatihan;
- c. Memberikan rekomendasi untuk perijinan dan sertifikasi bagi tenaga kesehatan termasuk memberikan rekomendasi pencabutan ijin;
- d. Bersama dengan pemerintah menyusun program pengembangan profesional yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi anggotanya;
- e. Terlibat dalam proses penilaian pemenuhan standar kompetensi;
- f. Bersama dengan pemerintah melakukan audit standar profesi;
- g. Bersama dengan lembaga melakukan monitoring dan evaluasi kepuasan pelanggan/masyarakat yang terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan;
- h. Mewajibkan setiap anggota profesi mengikuti pelatihan-pelatihan lokal, regional, nasional dan internasional sesuai bidang kompetensinya;

- i. Menyusun, menilai dan memberikan akreditasi bagi tenaga kesehatan;
- j. Menjalankan fungsi regulasi melalui penerapan aturan-aturan, standar-standar, penerapan dan kontrol etik. Sanksi diberikan melalui teguran dan percobaan pada kasus ringan, penundaan dan rekomendasi pencabutan ijin untuk kasus berat;
- k. Melakukan upaya-upaya peningkatan mutu bagi anggotanya dan bekerjasama dengan lembaga mandiri lainnya;

Pasal 18

Peran Lembaga Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c adalah:

- a. Motivator untuk pemenuhan standar regulasi yang ada secara konsisten sebagai persyaratan bagi sarana pelayanan kesehatan untuk bekerjasama dengan lembaga asuransi;
- b. Memberikan masukan kepada lembaga pelayanan kesehatan untuk perbaikan mutu pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak memberikan dukungan kepada lembaga pelayanan kesehatan Ibu dan Anak untuk menerapkan regulasi secara konsisten melalui mekanisme pembayaran;
- c. Mendukung usaha-usaha peningkatan kompetensi dan mutu tenaga kesehatan;
- d. Memberikan penghargaan yang sesuai dengan mutu yang dihasilkan sarana atau tenaga kesehatan;
- e. Melakukan kerjasama untuk peningkatan mutu sarana atau tenaga pelayanan kesehatan Ibu dan Anak;
- f. Pembeli layanan kesehatan (Askes dan/atau Jamkesmas) mempunyai pengaruh regulasi secara tidak langsung melalui mekanisme finansial (penghargaan) dan metode pembayaran;
- g. Untuk menjalankan peran sebagai regulator mutu pelayanan kesehatan Ibu Dan Anak , lembaga regulator dapat melakukan upaya-upaya peningkatan kompetensi seperti: pelatihan staf, penerapan sistem manajemen mutu dan bekerja sama dengan lembaga mandiri;

BAB VII

PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK (KIA)

Pasal 19

- (1). Pembiayaan yang dikeluarkan terhadap penyelenggaraan upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan ibu dan anak di institusi Pemerintah dibebankan APBD Kabupaten Berau;
- (2). Pembiayaan yang dikeluarkan terhadap penyelenggaraan upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan ibu dan anak di institusi swasta dibebankan kepada institusi yang bersangkutan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 20

- (1). Pemerintah Kabupaten Berau bertanggung jawab atas pembinaan Mutu Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak;
- (2). Pembinaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan;
- (3). Pembinaan penyelenggaraan Mutu Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya untuk:
 - a. terciptanya pelayanan kesehatan Ibu dan Anak yang adil, merata dan berkesinambungan;
 - b. berkembangnya peran serta pemerintah, organisasi profesi, penyedia pelayanan kesehatan Ibu Dan Anak , swasta, masyarakat;
 - c. meningkatnya mutu pelayanan kesehatan Ibu dan Anak.

Pasal 21

Pengendalian terhadap penyelenggaraan Mutu Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangannya.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

- (1). Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan 18 dikenakan Sanksi Administrasi ;
- (2). Tindakan hukuman administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
 1. Teguran lisan ;
 2. Teguran tertulis ;
 3. Penghentian Sementara Kegiatan ;
 4. Denda Administratif ;
 5. Pencabutan izin praktik.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1). Pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) ;

- (2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran;
- (3). Selain sanksi pidana sebagaimana ayat (1), pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan hukuman sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang mengaturnya.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1). Penyidik Pegawai Negeri Sipil bertugas dan berwenang untuk melakukan Penyidikan terhadap siapapun yang melakukan tindak Pidana Pelanggaran atas ketentuan – ketentuan dalam Peraturan Daerah yang berlaku dalam Wilayah Hukum ditempat Penyidik ditempatkan;
- (2). Dalam melakukan tugas penyidik, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Penyidik Pegawai Negeri sipil mempunyai wewenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka ;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
 - e. Mengambil Sidik Jari dan memotret tersangka ;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan, setelah mendapat petunjuk dari Kepolisian Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Kepolisian Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Kejaksaan Negeri kepada tersangka atau keluarganya ;

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dalam Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 30 Desember 2009

BUPATI BERAU,

dt

H. MAKMUR HAPK

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 30 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH,

dt

H. IBNU SINA ASYARI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2009 NOMOR 12